



**PENETAPAN**

**Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ernetti binti Mardiani, Umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Paus Perumahan Villa Indah Paus Blok C Nomor 39, RT.05, RW.12, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang belum cakap hukum, yaitu :

1. Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman, lahir 13 Mei 1996 (dua puluh tahun), Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Paus Perumahan Villa Indah Paus Blok C Nomor 39, RT.05, RW.12, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
  2. Nabilla Saumi Putri binti Budi Herman, Lahir 16 November 2001 (lima belas tahun enam bulan), Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Paus Perumahan Villa Indah Paus Blok C Nomor 39 RT.05, RW.12 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
  3. Muhammad Yusuf Kamil bin Budi Herman, Lahir 27 Desember 2005 (sepuluh tahun lima bulan), Pendidikan TK, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Paus Perumahan Villa Indah Paus Blok C Nomor 39 RT.05, RW.12, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- selanjutnya disebut para Pemohon;

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2016 dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr. tanggal 18 Mei 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1995, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 411/30/I/1995 tertanggal 16 Januari 1995;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami yang bernama Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :
  - a. Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman (laki-laki), lahir tanggal 13 Mei 1996 (dua puluh tahun);
  - b. Nabilla Saumi Putri binti Budi Herman (perempuan), lahir tanggal 16 November 2001 (lima belas tahun enam bulan);
  - c. Muhammad Yusuf Kamil bin Budi Herman (laki-laki), lahir tanggal 27 Desember 2005 (sepuluh tahun lima bulan).;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH, telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016 di Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472-12/TT-PEM/56 tertanggal 10 Mei 2016, yang

*Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



dikeluarkan oleh Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama hidup almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak memiliki pasangan lain lagi selain Pemohon;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum;
6. Bahwa pada saat almarhum Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri atas:
  - 6.1. Ernetti binti Mardiani, sebagai isteri;
  - 6.2. Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 6.3. Nabilla Saumi Putri binti Budi Herman, sebagai anak perempuan kandung;
  - 6.4. Muhammad Yusuf Kamil bin Budi Herman, sebagai anak laki-laki kandung;
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon sebagai syarat pengurusan :
  - 7.1. Pencairan polis asuransi atas nama almarhum Budi Herman dengan Nomor 312 8042607 dan 511 4895880;
  - 7.2. Pengambilan rekening tabungan atas nama almarhum Budi Herman di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 108-00-1-18268-2;
  - 7.3. Pengambilan rekening tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama almarhum Budi Herman dengan Nomor rekening 7003802099;
  - 7.4. Pengambilan rekening tabungan di Bank BRI atas nama almarhum Budi Herman dengan nomor rekening 1004698734;
  - 7.5. Pencairan polis asuransi Generali atas nama almarhum Budi Herman dan hal-hal lain yang terkait kewarisan dari almarhum suami Pemohon dan ayah dari anak-anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016 di Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad karena sakit;
3. Menetapkan Para Pemohon yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Ernetti binti Mardian, sebagai isteri;
  - 3.2. Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.3. Nabilla Saumi Putri binti Budi Herman, sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.4. Muhammad Yusuf Kamil bin Budi Herman, sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Budi Herman dengan Ernetti Nomor 411/30/II/1995 tanggal 16 Januari 1995 telah di nazegelel aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya di beri kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Budi Herman Nomor AM. 574.0015862 tanggal 20 Mei 2016i dinezelen aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya di beri kode P.2.
3. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Ernetti Nomor 1471092005160005 tanggal 20 Mei 2015 dinazegelen aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya di beri kode P.3.
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman Nomor 1281/II/1996 tanggal 28 Juli 1996 dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya di beri kode P.4.
5. Fotokopi kutipan Akte Kelahiran atas nama Nabila Saumi Putri binti Budi Herman Nomor 117/II/2002 tanggal 19 Januari 2002 dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru. dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan akte Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf Kamil bin Herman Nomor AL 5740000508 tanggal 03 Februari 20016 dinazegelen, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P.6.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Khairul Saleh Fuad bin Hasim dan Ilva binti H. Tamfiz Asmir, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



1. Khairul Saleh Fuad bin Hasim :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena teman sekantor;
- Saksi kenal dengan Budi Herman dia adalah suami Pemohon dan telah meninggal dunia;
- Saksi tahu bahwa Budi Herman telah meninggal dunia karena saksi hadir waktu pemakamannya;
- Tidak ada isteri Budi Herman selain Pemohon tersebut;
- Kedua orang tua Budi Herman sudah meninggal dunia;
- Budi Herman mempunyai 3 (Tiga) orang anak sekarang bersama Pemohon;
- Semua ahli waris Budi Herman masih beragama Islam;

2. Ilva binti H. Tamfiz Asmir :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena teman sekantor;
- Saksi kenal dengan Budi Herman dia adalah suami Pemohon dan telah meninggal dunia;
- Saksi tahu bahwa Budi Herman telah meninggal dunia karena saksi hadir waktu pemakamannya;
- Tidak ada isteri Budi Herman selain Pemohon;
- Kedua orang tua Budi Herman sudah meninggal dunia;
- Budi Herman mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang sekarang bersama Pemohon;
- Semua ahli waris Budi Herman tersebut masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon ternyata bahwa Ernetti binti Mardiani dalam permohonan ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai wali anak

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



kandung yang masing-masing bernama : Rizqi Abdul Rahman, Nabilla Saumi Putri dan Muhammad Yusuf Kamil, karena mereka masih dibawah umur dan bisa bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dikarenakan Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016 di Rumah Saki Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru karena sakit;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1 s/d P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dinazelen oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan yang aslinya, maka Majelis Hakim menyatakan alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saksi pertama adalah teman sekantor Pemohon dan saksi kedua juga teman sekantor Pemohon, kedua orang saksi tersebut menerangkan benar Pemohon telah menikah dengan Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shan, SH. maka Majelis Hakim dapat menyatakan yang mana Pemohon dan Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shan, SH. adalah suami isteri yang sah mereka hanya cerai mati, oleh sebab itu Pemohon dan anak-anaknya orang yang berkepentingan dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua saksi yang menerangkan benar suami Pemohon yang bernama Budi Herman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016 di Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad karena sakit, saksi hadir sewaktu proses pemakamannya, maka Majelis Hakim menyatakan suami Pemohon yang bernama Budi Herman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016 di Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan kedua orang tua almarhum Budi Herman telah meninggal dunia duluan dari pada Budi Herman, maka Majelis Hakim dapat menyatakan yang mana kedua orang

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



tua suami Pemohon telah meninggal dunia dahuluan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan oleh keterangan dua saksi yang menerangkan benar Pemohon tersebut sekarang berstatus sebagai Kepala Keluarga karena suaminya telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim dapat menyatakan yang mana Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yang dikuatkan oleh keterangan dua saksi yang menerangkan benar Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman adalah anak kandung laki-laki almarhum Budi Herman, maka Majelis Hakim dapat menetapkan yang mana Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman adalah anak kandung laki-laki dari pernikahan Pemohon dengan Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yang dikuatkan oleh keterangan dua saksi yang menerangkan benar Nabilla Saumi Putri binti Budi Herman tersebut adalah anak kandung perempuan almarhum Budi Herman, maka Majelis Hakim dapat menetapkan yang mana Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman adalah anak kandung laki-laki dari pernikahan Pemohon dengan Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. yang dikuatkan oleh keterangan dua saksi yang menerangkan benar Muhammad Yusuf Kamil bin Budi Herman tersebut adalah anak kandung laki-laki almarhum Budi Herman, maka Majelis Hakim dapat menetapkan yang mana Muhammad Yusuf Kamil bin Budi Herman adalah anak kandung laki-laki dari pernikahan Pemohon dengan Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 yang dikuatkan oleh keterangan dua saksi yang menerangkan benar anak-anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa, maka Majelis Hakim dapat menyatakan ketiga anak Pemohon tersebut masih digolongkan kepada anak-anak karena belum mencapai umur 21 tahun;

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang tua Budi Herman meninggal dunia dahuluan dari Budi Herman (Pewaris), maka Majelis Hakim dapat menetapkan kedua orang tua Budi Herman tersebut tidak termasuk lagi sebagai ahli waris karena sudah meninggal dunia duluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon, alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Ernetti binti Mardiani) dan Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH adalah suami isteri yang shaf tidfak pernah bercerai kecuali cerai mati;
2. Bahwa pernikahan Pemohon (Ernetti binti Mardiani) dengan Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH tersebut telah memperoleh keturunan 3 (Tiga) orang anak yaitu : Rizqi Abdul Rahman, Nabilla Saumi Putri dan Muhammad Yusuf Kamil;
3. Bahwa Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016 di Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad Pekanbaru, karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Budi Herman tersebut telah meninggal dunia duluan dari pada almarhum Budi Herman tersebut;
5. Bahwa sewaktu almarhum Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH meninggal dunia ianya meninggalkan 4 (Empat) orang ahli waris yaitu :
  - 4.1. Ernetti binti Mardiani sebagai isteri;
  - 4.2. Rizqi Abdul Rahman bin Herman sebagai anak laki-laki kandung;
  - 4.3. Nabilla Saumi Putri binti Budi Herman sebagai anak perempuan kandung);
  - 4.4. Muhammad Yusuf kamil bin Budi Herman sebagai anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

*Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun bukti saksi, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sewaktu almarhum Budi Herman bin Drs. H.A. Latief Shah, SH meninggal dunia ianya meninggalkan 4 (Empat) orang ahli waris yaitu Seorang isteri bernama Ernetti binti Mardiani dan 3 (Tiga) orang anak kandung, sedangkan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia duluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan Pemohon dan ketiga orang anaknya sampai sekarang masih bergama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris adalah perkara volunter murni, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2016 di Rumah Sakit Daerah Arifin Ahmad karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon dan anak-anaknya, yang masing-masing bernama :

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Ernetti binti Mardian, sebagai isteri;

3.2. Rizqi Abdul Rahman bin Budi Herman, sebagai anak laki-laki kandung;

3.3. Nabilla Saumi Putri binti Budi Herman, sebagai anak perempuan kandung;

3.4. Muhammad Yusuf Kamil bin Budi Herman, sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Budi Herman bin Drs. H. A. Latief Shah, SH;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |          |          |
|----|-------------------|----------|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp.      | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp.      | 50.000,- |          |
| 2. | Biaya panggilan   | Rp.      | 50.000,- |
| 3. | Hak RedaksiRp.    | 5.000,-  |          |
| 4. | Meterai           | Rp.      | 6.000,-  |

Jumlah Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 9 Juni 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

A z w i r, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2016/PA.Pbr.